



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 92 /UN7.5.4.2/HK/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN NAMA PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK PADA RUMAH  
PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA SEMARANG UNTUK MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS  
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya pembelajaran klinik mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020, dipandang perlu mengangkat nama pembimbing klinik pada Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Semarang untuk memberikan bimbingan pada mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;  
b. bahwa mereka yang diusulkan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian serta pengangkatan untuk memberikan bimbingan klinik;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN NAMA PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK PADA RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA SEMARANG UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat nama pembimbing klinik pada Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Semarang untuk pembelajaran klinik Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun akademik 2019/2020 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pembimbing bertugas untuk:
- 1) Memberikan pengarahan dalam memilih kasus;
  - 2) Melakukan supervise pelaksanaan terapi aktivitas kelompok pada lansia;
  - 3) Memberikan arahan dalam melakukan asuhan keperawatan lansia pada level individu dan kelompok.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing klinik tetap melakukan koordinasi dengan pembimbing akademik pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 13 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

 Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. Keperawatan & Profesi Ners FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 92/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 13 MARET 2020  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN NAMA PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK  
 PADA RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA  
 SEMARANG UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI  
 SARJANA KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS  
 DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 AKADEMIK 2019/2020.

**DAFTAR NAMA PEMBIMBING KLINIK**

NO	NAMA PEMBIMBING	GOL	MATA KULIAH
1	Wiwin Suryaningrum, S.Sos NIP 197711172011012004	Penata Muda Tingkat I/ III/b	Manajemen Asuhan Keperawatan Gerontik
2	Juwari, SKM NIP 196612162006041003	Penata Tingkat I/ III/d	
3	Lita Vokalita, MPS. Sp NIP 198703012009032007	Penata/ III/c	
4	Carik Eko Andasari, SKM NIP 197602102008012009	Pengatur/ II/c	


Semarang, 13 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

